



BUPATI LAMONGAN

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2008**

**TENTANG
TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2006, dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 9/E) ;
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12/E) ;
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 14/E) ;
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 15/E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Lamongan.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang memimpin Kecamatan dalam Kabupaten Lamongan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

10. Kepala Desa adalah unsur pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Perangkat desa adalah unsur pemerintah desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
12. Perangkat desa lainnya adalah unsur pemerintah desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana teknis lapangan dan unsur wilayah.
13. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
15. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja desa.

BAB II PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Sekretaris Desa

Pasal 2

- (1) Sekretaris desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. diberhentikan.
- (2) Sekretaris desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatannya ;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa ;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji perangkat desa ;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa ;
 - f. melanggar larangan bagi perangkat desa.

Paragraf 1 Meninggal Dunia

Pasal 3

- (1) Dalam hal Sekretaris Desa meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia, Kepala Desa mengajukan surat persetujuan pemberhentian Sekretaris Desa kepada BPD.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pengajuan surat persetujuan pemberhentian dari Kepala Desa, BPD mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah tentang Persetujuan Pemberhentian Sekretaris Desa.
- (3) Atas dasar Berita Acara Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mengusulkan pemberhentian Sekretaris Desa kepada Sekretaris Daerah melalui Camat.

Paragraf 2
Permintaan Sendiri

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa yang mengajukan berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, harus menyampaikan surat permohonan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Desa.
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak Sekretaris Desa mengajukan surat permohonan berhenti, Kepala Desa mengajukan surat persetujuan pemberhentian Sekretaris Desa kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pengajuan surat persetujuan pemberhentian dari Kepala Desa, BPD mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah tentang Persetujuan Pemberhentian Sekretaris Desa.
- (4) Atas dasar Berita Acara Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa mengusulkan pemberhentian Sekretaris Desa kepada Sekretaris Daerah melalui Camat.
- (5) Usulan pemberhentian Sekretaris Desa kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan :
 - a. Surat permohonan berhenti secara tertulis dari Sekretaris Desa ;
 - b. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD tentang Persetujuan Pemberhentian Sekretaris Desa atas permintaan sendiri.
- (6) Dalam hal Berita Acara Hasil Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD tidak menyetujui pemberhentian Sekretaris Desa, maka Kepala Desa tidak dapat mengusulkan pemberhentian Sekretaris Desa kepada Sekretaris Daerah melalui Camat.
- (7) Dalam hal Kepala Desa tidak mengusulkan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada Sekretaris Desa bahwa yang bersangkutan tidak dapat berhenti sebagai Sekretaris desa dan tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Sekretaris Desa.

Paragraf 3
Berakhir Masa Jabatannya

Pasal 5

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Sekretaris Desa memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa bahwa dirinya akan berakhir masa jabatannya sebagai Sekretaris Desa.
- (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Sekretaris Desa akan berakhir masa jabatannya, Kepala Desa mengajukan surat persetujuan pemberhentian perangkat desa lainnya kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pengajuan surat persetujuan pemberhentian dari Kepala Desa, BPD mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah tentang Persetujuan Pemberhentian Sekretaris Desa.
- (4) Atas dasar Berita Acara Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa mengusulkan pemberhentian Sekretaris Desa kepada Sekretaris Daerah melalui Camat.
- (5) Usulan pemberhentian Sekretaris Desa kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan :
 - a. Surat pemberitahuan secara tertulis dari Sekretaris Desa ;
 - b. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD tentang Persetujuan Pemberhentian Sekretaris Desa karena berakhir masa jabatannya.
- (6) Dalam hal 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Sekretaris Desa tidak memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa bahwa dirinya akan berakhir masa jabatannya sebagai Sekretaris Desa, Kepala Desa tetap memproses pemberhentian Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4) dan ayat (5) huruf b.

Paragraf 4

Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Secara Berkelanjutan atau Berhalangan Tetap Secara Berturut-turut Selama 6 (enam) bulan

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, baik melalui proses permohonan ijin atau tidak kepada Kepala Desa, maka dikenakan tindakan administrasi berupa teguran oleh Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Camat.
- (2) Dalam hal tindakan administrasi berupa teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan tidak diindahkan oleh Sekretaris Desa, maka Kepala Desa mengajukan surat persetujuan pemberhentian Sekretaris Desa kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pengajuan surat persetujuan pemberhentian dari Kepala Desa, BPD mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah tentang Persetujuan Pemberhentian Sekretaris Desa.
- (4) Atas dasar Berita Acara Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa mengusulkan pemberhentian Sekretaris Desa kepada Sekretaris Daerah melalui Camat.
- (5) Usulan pemberhentian Sekretaris Desa kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan :
 - a. Surat Teguran dari Kepala Desa ;
 - b. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD tentang Persetujuan Pemberhentian Sekretaris Desa karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- (6) Dalam hal Berita Acara Hasil Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD tidak menyetujui pemberhentian Sekretaris Desa, maka Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui Camat.

Paragraf 5

Tidak lagi Memenuhi Syarat

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa sesuai ketentuan yang berlaku, maka dikenakan tindakan administrasi berupa teguran oleh Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Camat.
- (2) Dalam hal tindakan administrasi berupa teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan tidak diindahkan oleh Sekretaris Desa, maka Kepala Desa mengajukan surat persetujuan pemberhentian Sekretaris Desa kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pengajuan surat persetujuan pemberhentian Sekretaris Desa dari Kepala Desa, BPD mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah tentang Persetujuan Pemberhentian Sekretaris Desa.
- (4) Atas dasar Berita Acara Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa mengusulkan pemberhentian Sekretaris Desa kepada Sekretaris Daerah melalui Camat.
- (5) Usulan pemberhentian Sekretaris Desa kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan :
 - a. Surat Teguran dari Kepala Desa ;
 - b. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD tentang Persetujuan Pemberhentian Sekretaris Desa karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa.

- (6) Dalam hal Berita Acara Hasil Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD tidak menyetujui pemberhentian Sekretaris Desa, maka Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui Camat tentang Sekretaris Desa yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa.

Paragraf 6
Dinyatakan Melanggar Sumpah/Janji

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa yang oleh Kepala Desa dinyatakan melanggar sumpah/janji Perangkat Desa sesuai ketentuan yang berlaku, maka dikenakan tindakan administrasi berupa teguran oleh Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Camat.
- (2) Dalam hal tindakan administrasi berupa teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan tidak diindahkan oleh Sekretaris Desa, maka Kepala Desa mengajukan surat persetujuan pemberhentian Sekretaris desa kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pengajuan surat persetujuan pemberhentian Sekretaris Desa dari Kepala Desa, BPD mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah tentang Persetujuan Pemberhentian Sekretaris Desa.
- (4) Atas dasar Berita Acara Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa mengusulkan pemberhentian Sekretaris Desa kepada Sekretaris Daerah melalui Camat.
- (5) Usulan pemberhentian Sekretaris Desa kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan :
 - a. Surat Teguran dari Kepala Desa ;
 - b. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD tentang Persetujuan Pemberhentian Sekretaris Desa karena dinyatakan melanggar sumpah/janji Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal Berita Acara Hasil Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD tidak menyetujui pemberhentian Sekretaris Desa, maka Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui Camat tentang Sekretaris Desa yang melanggar sumpah/janji Perangkat Desa.

Paragraf 7
Tidak Melaksanakan Kewajiban

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku, maka dikenakan tindakan administrasi berupa teguran oleh Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Camat.
- (2) Dalam hal tindakan administrasi berupa teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan tidak diindahkan oleh Sekretaris Desa, maka Kepala Desa mengajukan surat persetujuan pemberhentian Sekretaris Desa kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pengajuan surat persetujuan pemberhentian dari Kepala Desa, BPD mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah tentang Persetujuan Pemberhentian Sekretaris Desa.
- (4) Atas dasar Berita Acara Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa mengusulkan pemberhentian Sekretaris Desa kepada Sekretaris Daerah melalui Camat.
- (5) Usulan pemberhentian Sekretaris Desa kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan :
 - a. Surat Teguran dari Kepala Desa ;
 - b. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD tentang Persetujuan Pemberhentian Sekretaris Desa karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa.

- (6) Dalam hal Berita Acara Hasil Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD tidak menyetujui pemberhentian Sekretaris Desa, maka Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui Camat tentang Sekretaris Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa.

Paragraf 8
Melanggar Larangan

Pasal 10

- (1) Sekretaris Desa yang melanggar larangan sesuai ketentuan yang berlaku, maka dikenakan tindakan administrasi berupa teguran oleh Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Camat.
- (2) Dalam hal tindakan administrasi berupa teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan tidak diindahkan oleh Sekretaris Desa, maka Kepala Desa mengajukan surat persetujuan pemberhentian Sekretaris Desa kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pengajuan surat persetujuan pemberhentian perangkat desa lainnya dari Kepala Desa, BPD mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah tentang Persetujuan Pemberhentian Sekretaris Desa.
- (4) Atas dasar Berita Acara Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa mengusulkan pemberhentian Sekretaris Desa kepada Sekretaris Daerah melalui Camat.
- (5) Usulan pemberhentian Sekretaris Desa kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan :
 - a. Surat Teguran dari Kepala Desa ;
 - b. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD tentang Persetujuan Pemberhentian Sekretaris Desa karena melanggar larangan bagi Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal Berita Acara Hasil Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD tidak menyetujui pemberhentian Sekretaris Desa, maka Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui Camat tentang Sekretaris Desa yang melanggar larangan bagi perangkat desa.

Pasal 11

Pemberhentian Sekretaris Desa ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Perangkat Desa Lainnya

Pasal 12

- (1) Perangkat desa lainnya berhenti karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat desa lainnya yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatannya ;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa ;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji perangkat desa ;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa ;
 - f. melanggar larangan bagi perangkat desa.

Paragraf 1
Meninggal Dunia

Pasal 13

- (1) Dalam hal perangkat desa lainnya meninggal dunia, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia, Kepala Desa mengajukan surat persetujuan pemberhentian perangkat desa lainnya kepada BPD.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pengajuan surat persetujuan pemberhentian perangkat desa lainnya dari Kepala Desa, BPD mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah tentang Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya.
- (3) Atas dasar Berita Acara Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa lainnya.

Paragraf 2
Permintaan Sendiri

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa lainnya yang mengajukan berhenti atas permintaan sendiri, harus menyampaikan surat permohonan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Desa.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak Perangkat Desa lainnya mengajukan surat permohonan berhenti, Kepala Desa mengajukan surat persetujuan pemberhentian perangkat desa lainnya kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pengajuan surat persetujuan pemberhentian perangkat desa lainnya dari Kepala Desa, BPD mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah tentang Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya.
- (4) Atas dasar Berita Acara Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa lainnya.
- (5) Dalam hal Berita Acara Hasil Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD tidak menyetujui pemberhentian perangkat desa lainnya, maka Kepala Desa tidak dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa lainnya.
- (6) Dalam hal Kepala Desa tidak dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada perangkat desa lainnya yang mengajukan permohonan berhenti bahwa yang bersangkutan tidak dapat berhenti sebagai perangkat desa dan tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai perangkat desa.

Paragraf 3
Berakhir Masa Jabatannya

Pasal 15

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, perangkat desa lainnya memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa bahwa dirinya akan berakhir masa jabatannya sebagai perangkat desa.
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak Perangkat Desa lainnya akan berakhir masa jabatannya, Kepala Desa mengajukan surat persetujuan pemberhentian perangkat desa lainnya kepada BPD.

- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pengajuan surat persetujuan pemberhentian perangkat desa lainnya dari Kepala Desa, BPD mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah tentang Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya.
- (4) Atas dasar Berita Acara Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa lainnya.
- (5) Dalam hal 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir perangkat desa lainnya tidak memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa bahwa dirinya akan berakhir masa jabatannya sebagai perangkat desa lainnya, Kepala Desa tetap memproses pemberhentian perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4).

Paragraf 4

Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Secara Berkelanjutan atau Berhalangan Tetap Secara Berturut-turut Selama 6 (enam) Bulan

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa lainnya yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, baik melalui proses permohonan ijin atau tidak kepada Kepala Desa, maka dikenakan tindakan administrasi berupa teguran oleh Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Camat.
- (2) Dalam hal tindakan administrasi berupa teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan tidak diindahkan oleh Perangkat Desa lainnya, maka Kepala Desa mengajukan surat persetujuan pemberhentian perangkat desa lainnya kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pengajuan surat persetujuan pemberhentian perangkat desa lainnya dari Kepala Desa, BPD mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah tentang Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya.
- (4) Atas dasar Berita Acara Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa lainnya.
- (5) Dalam hal Berita Acara Hasil Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD tidak menyetujui pemberhentian perangkat desa lainnya, maka Kepala Desa tidak dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa lainnya.
- (6) Dalam hal Perangkat Desa lainnya tetap tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa lainnya tanpa surat teguran dan tanpa persetujuan BPD.

Paragraf 5

Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Perangkat Desa

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa lainnya yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa sesuai ketentuan yang berlaku, maka dikenakan tindakan administrasi berupa teguran oleh Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Camat.
- (2) Dalam hal tindakan administrasi berupa teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan tidak diindahkan oleh Perangkat Desa lainnya, maka Kepala Desa mengajukan surat persetujuan pemberhentian perangkat desa lainnya kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pengajuan surat persetujuan pemberhentian perangkat desa lainnya dari Kepala Desa, BPD mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah tentang Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya.

- (4) Atas dasar Berita Acara Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa lainnya.
- (5) Dalam hal Berita Acara Hasil Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD tidak menyetujui pemberhentian perangkat desa lainnya, maka Kepala Desa tidak dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa lainnya.
- (6) Dalam hal Perangkat Desa lainnya tetap tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa, dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Berita Acara Hasil Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa lainnya tanpa surat teguran dan tanpa persetujuan BPD.

Paragraf 6

Dinyatakan Melanggar Sumpah/janji Perangkat Desa

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa lainnya yang oleh Kepala Desa dinyatakan melanggar sumpah/janji Perangkat Desa sesuai ketentuan yang berlaku, maka dikenakan tindakan administrasi berupa teguran oleh Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Camat.
- (2) Dalam hal tindakan administrasi berupa teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan tidak diindahkan oleh Perangkat Desa lainnya, maka Kepala Desa mengajukan surat persetujuan pemberhentian perangkat desa lainnya kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pengajuan surat persetujuan pemberhentian perangkat desa lainnya dari Kepala Desa, BPD mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah tentang Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya.
- (4) Atas dasar Berita Acara Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa lainnya.
- (5) Dalam hal Berita Acara Hasil Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD tidak menyetujui pemberhentian perangkat desa lainnya, maka Kepala Desa tidak dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa lainnya.
- (6) Dalam hal Perangkat Desa lainnya tetap tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa, dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Berita Acara Hasil Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa lainnya tanpa surat teguran dan tanpa persetujuan BPD.

Paragraf 7

Tidak Melaksanakan Kewajiban Sebagai Perangkat Desa

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa lainnya yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku, maka dikenakan tindakan administrasi berupa teguran oleh Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Camat.
- (2) Dalam hal tindakan administrasi berupa teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan tidak diindahkan oleh Perangkat Desa lainnya, maka Kepala Desa mengajukan surat persetujuan pemberhentian perangkat desa lainnya kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pengajuan surat persetujuan pemberhentian perangkat desa lainnya dari Kepala Desa, BPD mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah tentang Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya.

- (4) Atas dasar Berita Acara Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa lainnya.
- (5) Dalam hal Berita Acara Hasil Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD tidak menyetujui pemberhentian perangkat desa lainnya, maka Kepala Desa tidak dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa lainnya.
- (6) Dalam hal Perangkat Desa lainnya tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa, dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Berita Acara Hasil Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa lainnya tanpa surat teguran dan tanpa persetujuan BPD.

Paragraf 8
Melanggar Larangan Bagi Perangkat Desa

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa lainnya yang melanggar larangan sesuai ketentuan yang berlaku, maka dikenakan tindakan administrasi berupa teguran oleh Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Camat.
- (2) Dalam hal tindakan administrasi berupa teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan tidak diindahkan oleh Perangkat Desa lainnya, maka Kepala Desa mengajukan surat persetujuan pemberhentian perangkat desa lainnya kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pengajuan surat persetujuan pemberhentian perangkat desa lainnya dari Kepala Desa, BPD mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah tentang Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya.
- (4) Atas dasar Berita Acara Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa lainnya.
- (5) Dalam hal Berita Acara Hasil Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD tidak menyetujui pemberhentian perangkat desa lainnya, maka Kepala Desa tidak dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa lainnya.
- (6) Dalam hal Perangkat Desa lainnya tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Berita Acara Hasil Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa lainnya tanpa surat teguran dan tanpa persetujuan BPD.

BAB III
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Sekretaris Desa

Pasal 21

- (1) Sekretaris Desa dapat diberhentikan sementara oleh Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah tanpa melalui usulan Kepala Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Sekretaris Desa diberhentikan sementara oleh Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah tanpa melalui usulan Kepala desa karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

- (3) Sekretaris Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Daerah harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Sekretaris Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya Kepala Daerah hanya merehabilitasi Sekretaris Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Perangkat Desa Lainnya

Pasal 22

- (1) Perangkat desa lainnya dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

Perangkat Desa lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan.

BAB IV
MASA JABATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 25

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa lainnya dibatasi sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Masa jabatan Perangkat Desa lainnya yang diangkat sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2006 juncto Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tetap melaksanakan tugas sampai dengan usia sebagaimana dasar penetapan pengangkatan perangkat desa.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

- (1) Sekretaris Desa yang belum berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemberhentian dan pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (2) Tata cara pemberhentian Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada tata cara pemberhentian perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20.
- (3) Tata cara pemberhentian sementara Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada tata cara pemberhentian sementara perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, 23 dan 24.

Pasal 27

Perangkat desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan

Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal 6 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN

E A D E L I

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 6 Pebruari 2008

BUPATI LAMONGAN

MASFUK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2008 NOMOR 5